



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER
SUBSPESIALIS/KONSULTAN DAN SPESIALIS KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik dan subspecialistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, diperlukan tenaga Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan;
- b. bahwa untuk memenuhi pengadaan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan melalui program pendidikan dengan pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, diperlukan pengaturan tentang bantuan biaya pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis/ Konsultan dan Spesialis Keperawatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS/KONSULTAN DAN SPESIALIS KEPERAWATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk membiayai pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan rincian resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi serta melaksanakan pendayagunaan setelah menyelesaikan pendidikan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang bekerja dilembaga pemerintah berdasarkan kontrak atau Perjanjian Kerja dengan durasi waktu tertentu.
8. Dokter adalah dokter umum dan dokter gigi.
9. Pendayagunaan adalah upaya penugasan alumni sesuai dengan disiplin ilmu, prestasi dan kompetensi yang telah diperolehnya dari program pendidikan yang telah diselesaikan.
10. Institusi Pendidikan adalah lembaga pendidikan atau perguruan tinggi terakreditasi minimal B (Baik) yang menyelenggarakan program pendidikan lanjutan bagi dokter untuk menjadi dokter spesialis atau subspesialis/konsultan dan perawat untuk menjadi perawat spesialis.

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi peserta dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan teknis dalam pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan bertujuan untuk memenuhi pengadaan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/ Konsultan dan Spesialis Keperawatan di Daerah.

BAB II PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan berdasarkan hasil analisis kajian kebutuhan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kesehatan yang berisi jumlah dan jenis kebutuhan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan berdasarkan usulan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Program Pendidikan

Pasal 4

Bantuan Biaya Pendidikan meliputi:

- a. program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS 1);
- b. program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS2)/Konsultan; dan
- c. program Pendidikan Spesialis Keperawatan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. program pendidikan Dokter Spesialis, diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. program pendidikan Dokter Subspesialis/Konsultan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
- c. program pendidikan Spesialis Keperawatan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

- (1) Peserta penerima bantuan biaya pendidikan yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sampai dengan jangka waktu penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan perpanjangan jangka waktu pendidikan diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa pendidikan berakhir; dan
 - b. perpanjangan masa pendidikan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun untuk seluruh program pendidikan.
- (3) Perpanjangan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Peserta penerima bantuan pendidikan yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB III REKRUTMEN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu Rekrutmen

Pasal 7

- (1) Rekrutmen calon peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan diselenggarakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli untuk melaksanakan rekrutmen.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 8

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada calon peserta program pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/ Konsultan dan Spesialis Keperawatan berstatus ASN dan Non-ASN yang memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. bagi ASN sebagai berikut:
 1. telah lulus seleksi akademik atau telah mendaftar pada fakultas kedokteran yang dituju;
 2. tidak terikat pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, swasta, maupun pihak lainnya;
 3. tidak menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama;
 4. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 5. memiliki Surat Tanda Registrasi;
 6. rekomendasi dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul atau Pemerintah Daerah;
 7. mendapatkan surat izin atasan langsung dan pejabat pembina kepegawaian;
 8. diprioritaskan penduduk daerah;
 9. bersedia melaksanakan masa pengabdian;
 10. memiliki asuransi kesehatan;
 11. mendapatkan surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari suami/istri/wali/orangtua;
 12. menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan ijazah spesialis, setelah lulus pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;

13. tidak sedang:
 - a) dalam proses perkara pidana;
 - b) menjalani hukuman disiplin;
 - c) menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;
 - d) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; atau
 - e) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
14. tidak pernah:
 - a) dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - b) diberhentikan, gagal, atau dibatalkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya; atau
 - c) mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah sebelumnya untuk jenis bantuan pendidikan yang sama; atau
 - f) melakukan pelanggaran kode etik profesi tenaga kesehatan (profesi Kedokteran dan/atau profesi Keperawatan).
- b. Bagi Pegawai Non ASN sebagai berikut:
 1. telah lulus seleksi akademik atau telah mendaftar pada fakultas kedokteran yang dituju;
 2. tidak terikat dalam perjanjian kerja dengan pihak lain;
 3. tidak terikat pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, swasta, maupun pihak lainnya;
 4. tidak menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama;
 5. memiliki Surat Tanda Registrasi;
 6. rekomendasi dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul atau Pemerintah Daerah;
 7. diprioritaskan penduduk daerah;
 8. bersedia melaksanakan masa pengabdian;
 9. memiliki asuransi kesehatan;
 10. mendapatkan surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari suami/istri/wali/orangtua;
 11. menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan ijazah spesialis, setelah lulus pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
12. tidak sedang:
 - a) dalam proses perkara pidana;
 - b) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
 - c) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
13. tidak pernah:
 - a) diberhentikan, gagal, atau dibatalkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya;
 - b) mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah sebelumnya untuk jenis bantuan pendidikan yang sama; atau
 - c) melakukan pelanggaran kode etika profesi tenaga kesehatan (profesi Kedokteran dan/atau profesi Keperawatan).

- (2) Penerimaan calon peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan harus sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penerimaan calon peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi oleh tim seleksi; dan
 - b. seleksi akademik oleh fakultas kedokteran yang dituju.
- (4) Bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/ Konsultan dan Spesialis Keperawatan dapat diberikan Bantuan Biaya Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari lembaga pendidikan/fakultas/studi pendidikan yang menerangkan sedang mengikuti pendidikan; dan
 - b. memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. tidak terikat dalam perjanjian kerja dengan pihak lain;
 2. tidak terikat pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama;
 3. tidak menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama;
 4. memiliki Surat Tanda Registrasi;
 5. rekomendasi dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul atau Pemerintah Daerah;
 6. bersedia melaksanakan masa pengabdian;
 7. memiliki asuransi kesehatan;
 8. mendapatkan surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari suami/istri/wali/orangtua;
 9. tidak sedang:
 - a) dalam proses perkara pidana;
 - b) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan/atau
 - c) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 10. tidak pernah:
 - a) diberhentikan, gagal, atau dibatalkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya; atau
 - b) mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah sebelumnya untuk jenis bantuan pendidikan yang sama.

BAB IV PENETAPAN DAN PENGABDIAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengabdian setelah selesai pendidikan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Kesiapan melaksanakan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perjanjian di depan notaris.

BAB V PENDAYAGUNAAN

Pasal 10

Pendayagunaan lulusan peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan diatur oleh Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI DISIPLIN ILMU

Pasal 11

Disiplin ilmu yang dapat diikuti peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan sesuai kebutuhan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan selama program pendidikan sesuai dengan kurikulum dan/atau sesuai sisa waktu program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing Institusi Pendidikan dan bidang spesialisnya; dan
 - b. mendapatkan bantuan biaya hidup dan biaya operasional, buku dan referensi, biaya seminar dan/atau kursus wajib, biaya ujian nasional/kompetensi, biaya penelitian dan biaya tempat tinggal.
- (2) Peserta yang melakukan cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa pendidikan.
- (4) Permohonan cuti akademik diajukan kepada pimpinan fakultas kedokteran dan ditembuskan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan berkewajiban:

- a. menaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di Institusi Pendidikan;
- b. mengikuti pendidikan Kedokteran Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sampai dengan lulus pendidikan;
- c. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan berkas:
 1. surat keterangan telah selesai mengikuti pendidikan dari Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Peserta Dokter Spesialis, Dokter

- Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan;
2. ijazah Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan atau surat keterangan lulus dari dekan fakultas Kedokteran Spesialis, Kedokteran Subspesialis/ Konsultan dan Spesialis Keperawatan; dan
 3. sertifikat kompetensi.
- e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti pendidikan; dan
- f. menaati ketentuan mengenai disiplin ASN bagi Peserta yang berstatus ASN.

Pasal 14

Bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang berstatus ASN harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan dibebaskan dari jabatan struktural dalam unit kerja sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Komponen dan besaran dana penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan diberikan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan sesuai harga standar barang dan jasa.
- (3) Besaran dana penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Bantuan dana pendidikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) masa studi sejak ditetapkan sebagai peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan oleh Bupati.
- (5) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi tempat peserta mengikuti pendidikan.

Pasal 16

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada peserta dan Institusi Pendidikan.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang menjadi hak peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan.

Pasal 17

Peserta dilarang menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama.

Pasal 18

Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila:

- a. telah lulus pendidikan;
- b. dikenakan sanksi berupa penghentian bantuan dana pendidikan; atau
- c. tidak dapat melanjutkan pendidikan karena sakit berat atau meninggal dunia.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif dikenakan bagi peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian Bantuan Biaya Pendidikan;
 - c. pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan; atau
 - d. penundaan penyerahan Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/Konsultan dan Spesialis Keperawatan.
- (2) Sanksi berupa pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada peserta yang tidak melaksanakan masa pengabdian dengan ketentuan pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan sebesar 15 (lima belas) kali jumlah biaya yang telah dikeluarkan selama masa pendidikan.
- (3) Pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Agustus 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 24